ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota Tahun 2026

Clara Diva Theresia Lay[1], Damaris Marpaung[2]
[1] Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mpu Tantular, Indonesia
[2]Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mpu Tantular, Indonesia
E-mail: claradiva1998@gmail.com[1], damarismarpaung6@gmail.com[2]

Article History:
Received: 05 Oktober 2026
Revised: 06 Oktober 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Keywords: *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota. Indonesia menerapkan self assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan dan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah 250 karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota yang berstatus wajib pajak orang pribadi, dengan sampel sebanyak 71 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10 persen. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang diukur menggunakan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (t = 7,601; sig. < 0,001) dan Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan (t = 4,414; sig. < 0,001). Secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan (F = 63,420; sig. < 0,001) dengan koefisien determinasi sebesar 0,651, yang berarti 65,1 persen variasi kepatuhan pelaporan dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 34,9 persen dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki posisi yang penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kebutuhan negara, mulai dari penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan sumber dana yang memadai dan sebagian besar bersumber dari penerimaan perpajakan. Oleh sebab itu, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak, tetapi juga dengan kesediaan masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Indonesia menggunakan self assessment system dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, karena kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup kewajiban menyampaikan laporan perpajakan secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu bentuk kewajiban yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam pelaksanaannya, masih dapat ditemukan wajib pajak yang belum melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Permasalahan tersebut dapat muncul karena keterbatasan pemahaman mengenai aturan perpajakan, kurangnya perhatian terhadap kewajiban pelaporan, maupun anggapan bahwa proses pelaporan pajak cukup sulit untuk dilakukan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana wajib pajak memahami dan menyikapi kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui dan memahami ketentuan yang berhubungan dengan pajak, termasuk tata cara memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai akan lebih mudah memahami kewajiban yang harus dilaksanakan serta prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan pelaporan. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan memahami ketentuan yang berlaku dan pada akhirnya memengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain pengetahuan perpajakan, keberadaan sanksi perpajakan juga menjadi aspek yang dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran sekaligus mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan, sehingga sanksi tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan.

Karyawan merupakan salah satu kelompok wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam lingkungan pekerjaan, kesibukan dan aktivitas sehari-hari dapat menyebabkan perhatian terhadap kewajiban pelaporan pajak menjadi berkurang. Di sisi lain, perbedaan tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menyebabkan kemampuan setiap karyawan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pelaporan juga berbeda. Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota menjadi objek yang menarik untuk diteliti karena seluruh karyawannya berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan, namun belum diketahui secara empiris bagaimana pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berkaitan dengan kepatuhan pelaporan mereka.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Mianti dan Budiwitjaksono (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Putri dan Junaidi (2023) serta Noviani dan Dharma (2022) juga menemukan pengaruh positif kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karsam dkk. (2022) menegaskan peran pengetahuan perpajakan, sedangkan Firmansyah dkk. (2022) menegaskan peran sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan variabel tambahan seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, atau penerapan e-filing, serta dilakukan pada objek yang berbeda. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua variabel utama, yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, dengan objek karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota dan fokus khusus pada kepatuhan formal berupa pelaporan SPT Tahunan.

LANDASAN TEORI

Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Pajak dapat dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak disertai imbalan yang diterima secara langsung oleh pembayar pajak karena penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta mendukung kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Mardiasmo (2019) dan Resmi (2019) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Mardiasmo (2019) terdiri atas official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Indonesia saat ini menerapkan self assessment system, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Penerapan sistem ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, serta pemahaman perpajakan yang baik dari wajib pajak orang pribadi. Bagi karyawan, penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan bonus merupakan objek PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, namun kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tetap melekat pada masing-masing wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Mardiasmo (2019) menempatkan pengetahuan perpajakan sebagai pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan yang mengatur pelaksanaan kewajiban pajak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Karsam dkk. (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan kemampuan memahami aturan pajak, baik yang mengatur substansi pajak maupun tata cara pelaksanaannya, sedangkan Rahayu (2020) mengaitkannya dengan pemahaman mengenai sistem perpajakan, tarif, mekanisme pembayaran, dan prosedur penyampaian SPT. Dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan dimaknai sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak. Indikator yang digunakan mengacu pada Rahayu (2020), yaitu pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, tarif pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, serta pelaporan SPT.

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin baik pemahamannya mengenai tata cara pelaporan pajak. Pemahaman tersebut dapat mendorong wajib

pajak untuk melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Temuan Karsam dkk. (2022), Putri dan Junaidi (2023), serta Noviani dan Dharma (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak, sedangkan Rahayu (2020) memandang sanksi sebagai alat pengendalian karena wajib pajak menghadapi konsekuensi apabila tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Menurut Resmi (2019), sanksi perpajakan terdiri atas sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran berat. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. Indikator sanksi perpajakan mengacu pada Rahayu (2020), meliputi pemahaman wajib pajak mengenai sanksi, ketegasan penerapan sanksi, keadilan penerapan sanksi, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan, serta persepsi wajib pajak terhadap berat ringannya sanksi.

Adanya sanksi perpajakan bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk dalam pelaporan SPT Tahunan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, sebagaimana ditemukan oleh Firmansyah dkk. (2022) dan Putri dan Junaidi (2023). Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota.

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Resmi (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan tercermin ketika wajib pajak memenuhi kewajiban sekaligus menggunakan hak perpajakannya sesuai aturan, sedangkan Purba (2021) menekankan bahwa kepatuhan dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Nurmantu (2017) membedakan kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi seperti pelaporan SPT tepat waktu, dan kepatuhan material, yaitu kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya. Penelitian ini memfokuskan kajian pada kepatuhan formal berupa pelaporan SPT Tahunan tepat waktu.

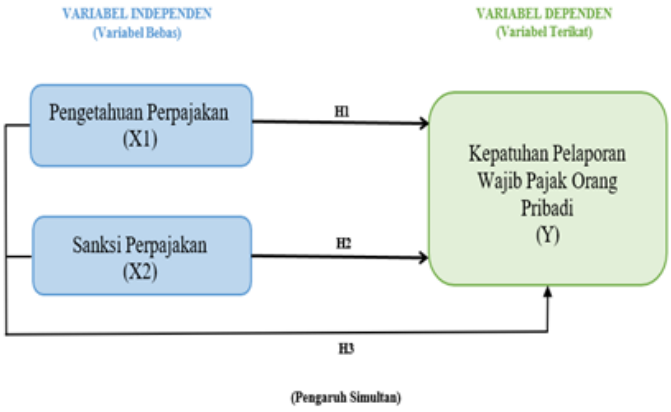
Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan dua faktor yang secara bersama-sama dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya, sedangkan sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan sekaligus memahami konsekuensi

atas pelanggaran perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan diperkirakan akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut.

H3: Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini menguji dua pengaruh parsial (H1 dan H2) dan satu pengaruh simultan (H3). Variabel independen terdiri atas pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y). Penelitian ini tidak menggunakan variabel intervening karena berfokus pada pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Kerangka berpikir penelitian digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Populasi Dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yaitu pengumpulan data melalui kuesioner yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian dilaksanakan di Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8–9 Blok H, Gambir, Jakarta Pusat, pada bulan Mei 2026 sampai dengan selesai.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota yang berjumlah 250 orang dan berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota; (2) berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi; (3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (4) pernah melakukan pelaporan perpajakan; dan (5) bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen sehingga diperoleh 71 responden. Seluruh kuesioner yang disebarkan kembali dalam kondisi lengkap sehingga tingkat pengembalian mencapai 100 persen.

Model Empiris dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Setiap variabel diukur menggunakan tujuh butir pernyataan sehingga total instrumen berjumlah 21 butir pernyataan. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert lima poin, yaitu Sangat Setuju (skor 5), Setuju (skor 4), Netral (skor 3), Tidak Setuju (skor 2), dan Sangat Tidak Setuju (skor 1). Kuesioner disebarkan secara daring melalui Google Form. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + e$$

Keterangan: Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi
X1 = Pengetahuan Perpajakan
X2 = Sanksi Perpajakan
α = konstanta
$\beta1$ dan $\beta2$ = koefisien regresi
e = error term

Indikator masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator dan Item Pernyataan Variabel

Variabel	Indikator	Item
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Tata cara pelaporan; batas waktu pelaporan SPT Tahunan; hak dan kewajiban wajib pajak; penggunaan e-Filing; jenis penghasilan yang dikenakan pajak; dokumen pelaporan SPT; informasi perpajakan	X1.1–X1.7
Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi meningkatkan kedisiplinan; sanksi meningkatkan kepatuhan; kekhawatiran atas sanksi; penerapan sanksi berjalan baik; efek jera; denda pajak; pemahaman konsekuensi keterlambatan	X2.1–X2.7
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Mengisi SPT sesuai kondisi sebenarnya; melengkapi dokumen; tidak terlambat melapor; menganggap pelaporan sebagai kewajiban; mengikuti ketentuan; melapor secara mandiri; melapor secara jujur dan benar	Y1–Y7

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 32. Tahapan analisis diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji kualitas instrumen, yang terdiri atas uji validitas menggunakan nilai Corrected Item-Total Correlation dengan kriteria valid apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,30 dan nilai signifikansi

lebih kecil dari 0,05, serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria reliabel apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 0,60 (Ghozali, 2018).

Sebelum interpretasi hasil regresi, model diuji terhadap asumsi klasik yang meliputi: (1) uji normalitas menggunakan grafik histogram, Normal P-P Plot, dan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, di mana residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05; (2) uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana tidak terjadi multikolinearitas apabila Tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10; (3) uji heteroskedastisitas melalui scatterplot, di mana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu; dan (4) uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) untuk menguji H1 dan H2 dengan membandingkan nilai signifikansi terhadap 0,05; uji F (simultan) untuk menguji H3; serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 71 orang karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 43 responden (60,56 persen) adalah perempuan dan 28 responden (39,44 persen) adalah laki-laki. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada kelompok usia 26–30 tahun sebanyak 23 responden (32,40 persen), diikuti usia 31–35 tahun sebanyak 18 responden (25,40 persen), usia 20–25 tahun sebanyak 17 responden (23,90 persen), dan usia di atas 35 tahun sebanyak 13 responden (18,30 persen). Berdasarkan masa kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja 1–5 tahun sebanyak 23 responden (32,40 persen), diikuti masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 21 responden (29,60 persen), kurang dari 1 tahun sebanyak 14 responden (19,70 persen), dan 6–10 tahun sebanyak 13 responden (18,30 persen). Variasi tersebut menunjukkan bahwa responden berada pada usia produktif dengan pengalaman kerja yang beragam.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap 71 responden disajikan pada Tabel 2. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 26,7887 dengan standar deviasi 4,43981, variabel Sanksi Perpajakan memiliki rata-rata 27,9859 dengan standar deviasi 4,24766, dan variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki rata-rata 28,2535 dengan standar deviasi 3,94505. Ketiga variabel memiliki nilai rata-rata yang tergolong tinggi karena mendekati nilai maksimum sebesar 35,00, serta memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, sehingga penyebaran data relatif rendah dan jawaban responden cenderung homogen.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Dev.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	71	12	35	26,7887	4,43981
Sanksi Perpajakan (X2)	71	16	35	27,9859	4,24766
Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y)	71	19	35	28,2535	3,94505

Sumber: Data primer diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 32 (2026)

Hasil Uji

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada ketiga variabel memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation yang lebih besar dari nilai kritis 0,30 dan lebih besar dari r tabel sebesar 0,233 (N = 71; α = 5 persen), dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Sig.	Ket.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,653 – 0,903	0,233	< 0,001	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	0,653 – 0,881	0,233	< 0,001	Valid
Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y)	0,701 – 0,865	0,233	< 0,001	Valid

Sumber: Data primer diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 32 (2026)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha pada rentang 0,885 hingga 0,888, jauh di atas batas minimum reliabilitas sebesar 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dengan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha pada rentang 0,885 hingga 0,888, jauh di atas batas minimum reliabilitas sebesar 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dengan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	N Item	Min.	Ket.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,888	7	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,885	7	0,6	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Ptibadi (Y)	0,888	7	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 32 (2026)

Hasil uji normalitas secara grafis menunjukkan bahwa histogram residual membentuk pola menyerupai kurva lonceng dengan penyebaran yang relatif seimbang, dan titik-titik pada Normal P-P Plot menyebar rapat di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut. Pengujian statistik menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Test Statistic sebesar 0,105 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,051. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki nilai Tolerance sebesar 0,828 dan nilai VIF sebesar 1,207, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas melalui scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,109 yang berada pada rentang 1,5 hingga 2,5, sehingga model dinyatakan bebas autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, hasil analisis regresi linear berganda dapat diinterpretasikan secara valid.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil	Kriteria	Ket.
Normalitas (K-S)	Sig. = 0,051	Sig. > 0,05	Terpenuhi
Multikolinearitas	Tolerance = 0,828; VIF = 1,207	Tolerance > 0,10; VIF < 10	Terpenuhi
Heteroskedastisitas	Titik menyebar acak tanpa pola	Tidak membentuk pola	Terpenuhi
Autokorelasi	Durbin-Watson = 2,109	1,5 < DW < 2,5	Terpenuhi

Sumber: Data primer diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 32 (2026)

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 6 dan menghasilkan persamaan Y = 6,436 + 0,506X1 + 0,305X2 + e. Nilai konstanta sebesar 6,436 menunjukkan bahwa apabila Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dianggap bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 6,436. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,506 berarti setiap peningkatan satu satuan Pengetahuan Perpajakan, dengan asumsi Sanksi Perpajakan tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Pelaporan sebesar 0,506 satuan. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,305 berarti setiap peningkatan satu satuan Sanksi Perpajakan,

dengan asumsi Pengetahuan Perpajakan tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Pelaporan sebesar 0,305 satuan. Kedua koefisien bertanda positif, dan koefisien Pengetahuan Perpajakan lebih besar dibandingkan koefisien Sanksi Perpajakan.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig.
(Constant)	6,436	–	–
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,506	7,601	< 0,001
Sanksi Perpajakan (X2)	0,305	4,414	< 0,001

Sumber: Data primer diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 32 (2026)

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 7,601 dengan signifikansi kurang dari 0,001 dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 4,414 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Karena kedua nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H1 dan H2 diterima. Hasil uji F memperoleh nilai F hitung sebesar 63,420 dengan signifikansi kurang dari 0,001, sehingga kedua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dan H3 diterima.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,651 menunjukkan bahwa 65,1 persen variasi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 34,9 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Nilai Uji	Sig.	Ket.
H1	X1 → Y	t = 7,601	< 0,001	H1 diterima (signifikan)
H2	X2 → Y	t = 4,414	< 0,001	H2 diterima (signifikan)
H3	X1, X2 → Y	F = 63,420	< 0,001	H3 diterima (signifikan)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,807	0,651	0,641

Sumber: Data primer diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 32 (2026)

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (H1)

Pengetahuan Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (B = 0,506; t = 7,601; sig. < 0,001), sehingga H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Karsam dkk. (2022), Putri dan Junaidi (2023), serta Noviani dan Dharma (2022) yang menemukan pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (H2)

Sanksi Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (B = 0,305; t = 4,414; sig. < 0,001), sehingga H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan dan semakin tegas penerapannya, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan. Sanksi perpajakan memberikan konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, sehingga mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah dkk. (2022) dan Putri dan Junaidi (2023), serta mendukung pandangan Mardiasmo (2019) bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara Simultan (H3)

Secara simultan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (F = 63,420; sig. < 0,001) dengan koefisien determinasi sebesar 0,651, sehingga H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi antara pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan pemahaman terhadap konsekuensi atas ketidakpatuhan. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan sanksi perpajakan memberikan dorongan agar kewajiban tersebut dipenuhi sesuai ketentuan. Nilai R Square sebesar 65,1 persen menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan pelaporan, sementara sisanya sebesar 34,9 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, maupun kemudahan sistem pelaporan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota (t = 7,601; sig. < 0,001), dan Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (t = 4,414; sig. < 0,001). Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (F = 63,420; sig. < 0,001)

dengan koefisien determinasi sebesar 0,651 atau 65,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 34,9 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan serta pemahaman terhadap sanksi perpajakan merupakan faktor yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada karyawan Bank Jakarta Cabang Utama Balaikota.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka peningkatan pengetahuan perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi mengenai ketentuan perpajakan, tata cara pelaporan SPT Tahunan, serta kewajiban dan batas waktu pelaporan. Peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakannya dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. sebagai wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai akibat dari ketidakpatuhan, sehingga dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka pemahaman mengenai sanksi perpajakan perlu ditingkatkan. Informasi mengenai jenis, ketentuan, dan konsekuensi dari sanksi perpajakan perlu disampaikan secara jelas agar Wajib Pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai akibat dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan Wajib Pajak dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 65,1%, maka peningkatan pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan perlu dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, masih terdapat sebesar 34,9% variasi kepatuhan yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, seperti kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan sistem pelaporan, maupun faktor lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto, S. (2020). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Firmansyah, A., dkk. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Karsam, dkk. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
Mianti, Y. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak.
Noviani, N., & Dharma, B. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Nurmantu, S. (2017). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
Purba, H. (2021). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Republik Indonesia. (2000). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
Sinambela, T. (2020). Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.